

Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Susiana Kifli¹, Atika Ismail²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
JL. Jendral Ahmad Yani, 13 Ulu Kecamatan Plaju, Kota Palembang 30116
Correspondence Email : susianakifli@gmail.com, ismail_atika@yahoo.com

Abstrak. Perhatian dan perlindungan kepentingan korban kekerasan seksual, baik melalui proses hukum maupun melalui metode kepedulian sosial, harus diperhitungkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, serta dalam struktur kekuasaan negara dan organisasi sosial yang ada. Karena merupakan tujuan dan kewajiban negara untuk mewujudkan pemerataan keadilan bagi kesejahteraan seluruh rakyat, maka perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual merupakan elemen penting hak asasi manusia di bidang jaminan sosial. Karena masalah perempuan mendapat lebih banyak perhatian nasional, regional, dan global, demikian juga fokus pada hak asasi perempuan. Cara hukum pidana Indonesia melindungi korban kekerasan seksual secara legal untuk menghentikan viktimisasi. Perlindungan hukum secara umum, yang meliputi pembayaran restitusi dan kompensasi, adalah cara dimana korban kekerasan seksual diberikan perlindungan hukum. pemberian pengobatan akibat timbulnya akibat psikologis yang merugikan dari tindak pidana, perolehan pelayanan bantuan medis bagi korban yang menderita secara fisik akibat tindak pidana, dan perolehan bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk bantuan bagi korban kejahatan. Pemerkosaan diklasifikasikan sebagai perzinahan dengan paksaan (*al-wath'u nil-kikrah*) dalam hukum pidana Islam, dan mereka yang melakukannya berisiko menerima hukuman yang berat (*had*). Tindak pidana kesusilaan atau perzinahan menjadi dasar perbuatan tersebut.

Kata Kunci: Hak, Korban Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum, Peraturan Perundang-Undangan

Abstract. *The consideration and protection of the interests of victims of sexual abuse, whether through the legal process or through specific social care facilities, must be taken into account in criminal law policies and social policies, both state power institutions and existing social institutions. Based on the goals and obligations of the state to achieve an equitable distribution of justice for the sake of everyone, the rights of sexual assault victims to be protected are a crucial part of human rights in the domain of social security. three tiers: local, regional, and global. The way that Indonesian criminal law protects sexual assault victims legally in order to stop victimization. The form of giving victims of sexual assault legal protection is general legal protection, Ini termasuk membuat restitusi dan memberikan imbalan. menawarkan konseling sebagai akibat munculnya efek psikologis yang merugikan dari kejahatan, memperoleh dukungan hukum, dan mengamankan layanan bantuan medis bagi korban yang menderita secara fisik akibat kejahatan. Salah satu bentuk dukungan bagi korban kejahatan adalah bantuan hukum. Hukum Islam mengklasifikasikan pemerkosaan sebagai perzinahan dengan paksaan (*al-wath'u nil-kikrah*), dan mereka yang melakukannya berisiko menghadapi hukuman berat (*had*). The crime of decency or adultery serves as the act's foundation.*

Keywords: Rights, Victims of Sexual Violence, Legal Protection, Legislation

PENDAHULUAN

Nilai-nilai budaya yang berkembang yang muncul sebagai kejahatan adalah salah satu konsekuensi negatif dari kemajuan waktu.¹ Fakta bahwa barang-barang ini merupakan keinginan kontemporer tidak boleh ditafsirkan sebagai jaminan kemajuan teknologi yang ditandai dengan kemudahan perubahan. Perkembangan teknologi modern memiliki efek menguntungkan dan merugikan. Kemajuan teknologi juga menyebabkan meningkatnya komunikasi internasional. Dampak yang lebih terasa disebabkan oleh norma budaya, moral, dan sosial, terutama yang mempengaruhi kaum muda. Oleh karena itu, diperlukan kecerdikan dari individu manusia untuk merangkul dan menangani kemajuan tersebut agar tidak terbebani olehnya dan malah berkembang sesuai dengan dinamika zaman.

Di negara ini, kita sering menjumpai kejahatan atau tindakan kriminal. Terkadang, itu bahkan terjadi di komunitas kita sendiri. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kebijakan hukum dan seluruh bagian penyusunnya, termasuk yang terdapat dalam sistem peradilan pidana dan lembaga pemasyarakatan, yang sama-sama bertugas mengemban misi mencegah terjadinya kejahatan. Di Indonesia, kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual menjadi semakin mendesak, dan ungkapan "darurat kejahatan seksual" diciptakan untuk mengatasi masalah kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak.

Perempuan dewasa dan perempuan yang dianggap remaja sama-sama menjadi korban agresi, pelecehan, dan eksploitasi seksual (anak-anak). Kejahatan seksual dapat terjadi dalam konteks keluarga maupun di sektor korporasi,

¹ Reni Marlinawati, *Legislator Indonesia Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), halaman 35.

lokasi tertentu, atau kantor.² Saat ini terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan, dimana 421.752 kasus bersumber dari data kasus dan kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama, dan 14.719 kasus ditangani oleh lembaga mitra penyedia layanan, menurut laporan tahunan Komnas Perempuan 2020. Tersebar di sepertiga provinsi di Indonesia, Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), sebuah unit yang dibentuk khusus oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan dari korban yang datang atau disebut sebagai organisasi, terdiri dari 1.419 instansi. 142 pengaduan tidak berdasarkan jenis kelamin, sedangkan 1.277 dari 1.419 pengaduan berdasarkan jenis kelamin. Data kekerasan yang dilaporkan meningkat secara signifikan selama lima tahun terakhir.

Rumitnya tindakan ini membuat sulit untuk melihatnya dari satu sudut, yang meresahkan masyarakat secara keseluruhan. Perilaku manusia berkembang dari waktu ke waktu sebagai akibat dari variabel lingkungan, alam, sosiologis, politik, ekonomi, dan budaya. Perilaku manusia tidak terjadi begitu saja (termasuk agama). Perilaku seksual yang tidak pantas atau interaksi seksual yang tidak pantas yang melukai korban dan menimbulkan keresahan sosial disebut sebagai kekerasan seksual. Serangan seksual ada, yang menyebabkan rasa sakit bagi korban, dan ini adalah masalah utama yang perlu ditangani. Kekerasan adalah tindakan penistaan terhadap kemanusiaan, tetapi sebagian orang melihatnya sebagai akibat tak terelakkan dari hidup di dunia di mana perempuan dilihat sebagai objek untuk digunakan dengan cara apapun termasuk melalui kekerasan untuk melayani kepentingan laki-laki. Harus dipahami bahwa siapa pun dapat melakukan kejahatan, dan itu dapat dilakukan terhadap siapa pun. Ketika masyarakat kita menjadi lebih berkembang, lebih banyak kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, pemerkosaan, dan penculikan juga terjadi di masyarakat kita. Prevalensi kejahatan seks meningkat, seiring dengan isu-isu seperti seks bebas, seks di bawah umur, dan seks pranikah. Kaum muda semakin sering melakukan seks bebas.³

Pelanggaran seksual, seperti berhubungan seks melalui vagina, penis, secara lisan, sambil menggunakan alat, di bawah tekanan, melalui sodomi, seks oral, pelecehan seksual, atau dengan tindakan inses, dapat mengakibatkan kekerasan seksual. Perbuatan seperti itu juga dianggap tidak terhormat dalam hukum pidana Islam. Islam telah mengajarkan umatnya untuk saling menghormati, oleh karena itu pelecehan seksual dianggap sebagai tindakan yang buruk. Terlibat dalam perilaku seksual yang menyinggung perasaan orang lain, memanfaatkan media pornografi, dan tindakan lain yang dilarang oleh hukum Islam adalah contoh perzinahan. Sesuai dengan hukum Islam, kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dikenal sebagai liwath dan disebut sebagai pedofilia ketika itu terjadi. Pelecehan seksual yang tidak mengakibatkan perzinahan atau homoseksualitas disebut sebagai at-taharusy al-jinsi.⁴ Niatnya adalah untuk melarang perilaku seksual yang terjadi di luar nikah, atau zina.

Kerangka hukum Indonesia masih belum cukup untuk menangani situasi kekerasan seksual. Akibatnya, masih banyak orang yang melakukan pelecehan seksual baik orang dewasa maupun remaja. Sebagian besar kasus, orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah orang yang dikenal korban, bahkan terkadang orang terdekat korban. Para penyerang seringkali adalah orang-orang yang dikenal korban atau bahkan orang-orang terdekat korban, seperti pasangannya sendiri, yang memaksa korban melakukan perilaku yang tidak pantas. Hal yang sama berlaku untuk anak di bawah umur. Pelecehan seksual dapat terjadi karena berbagai alasan, antara lain adanya lingkungan yang tidak kondusif, bacaan pornografi, foto-foto porno, film porno, dan VCD porno yang mudah diakses di lingkungan sekitar. Penyebaran tulisan porno, foto, film, dan VCD dapat mempengaruhi dan menggairahkan orang yang sebaliknya tidak. Akibatnya, berbagai penyimpangan seksual terjadi, terutama di kalangan remaja. Anak yang mengalami pelecehan seksual akan mengalami luka baik fisik maupun emosional. Kekerasan seksual mencakup segala jenis perilaku seksual eksplisit yang dilakukan terhadap orang lain tanpa persetujuan orang tersebut dan yang mengakibatkan emosi negatif seperti trauma, kemarahan, dan penghinaan. Pelecehan seksual pada anak-anak dapat membuat mereka trauma untuk waktu yang lama, yang dapat membahayakan perkembangan mereka. Ketika menunjukkan, misalnya, bahwa pemerkosaan atau kecabulan biasanya terjadi secara pribadi, kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak sering kali menimbulkan tantangan.⁵

Korban kekerasan seksual dalam hal ini perlu dilindungi oleh undang-undang dan kebijakan karena mereka adalah badan hukum manusia yang memiliki kapasitas untuk menuntut. Regulasi tentang perlindungan korban belum secara jelas mengikuti pola, khususnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Saat ini undang-undang tersebut hanya mengatur secara parsial dan membubarkan perlindungan terhadap korban tindak pidana melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Perhatikan UU No. 13 Tahun 2006, yang mengatur UU PKS dan perlindungan saksi dan korban, serta Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000, yang mengatur Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pasal 36

² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung : PT Radifa Aditama, 2011), halaman 133.

³ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), halaman 144.

⁴ Zainudin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), halaman 23.

⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), halaman

sampai 42, sebagai contoh. Di bawah hukum pidana positif kontemporer, perlindungan korban lebih merupakan perlindungan tidak langsung atau abstrak. Artinya, perbedaan definisi tentang tindak pidana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan selama ini benar-benar telah melindungi hak dan kepentingan hukum korban manusia secara abstrak. Sesuai dengan undang-undang, setiap upaya harus dilakukan untuk menjaga hak dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban. LPSK atau badan lain yang wajib melaksanakan eksekusi terhadap korban sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Bila diterapkan secara benar dan jujur, konsep perlindungan hukum dalam kerangka keadilan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus didasarkan pada hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum dan sesuai dengan realitas masyarakat dan untuk membangun masyarakat yang aman dan damai.

Hukum Islam hadir sebagai pengganti untuk mengatasi persoalan kriminalitas yang ada di masyarakat. Dengan mengatur dan menetapkan hukum-hukumnya, hukum Islam berupa hukum taqlifi dan hukum wadh'i bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan kemaslahatan hidup manusia. Asy Syathibi menegaskan bahwa syariah sangat terkait dengan pertahanan kebutuhan manusia dan bahwa setiap aspek hukum Islam yang diturunkan oleh Allah dimaksudkan untuk membantu umat manusia. Kata "perlindungan" (muhafazhah) adalah kunci untuk memahami tujuan syariah (al-maqasid ash-syariah), oleh karena itu perlu untuk memperluas perspektif kita saat menurunkan definisi syariah dari konteks ini. Dalam bukunya yang mendalam tentang Maqasid Syariah, Jasser Auda memperluas definisi muhafazhah untuk mencakup masalah kemasyarakatan selain ritual di'in (ubudiyah mahdhah) (muamalat duniawiyat).⁶

Berbeda dengan perhatian yang selama ini selalu ditujukan pada perlindungan hak asasi manusia pelaku kejahatan, perlindungan hak korban kejahatan seksual saat ini mendapat perhatian yang relatif terbatas. Ketika KUHAP ditulis, hampir tidak ada pertimbangan profesional yang diberikan kepada sistem peradilan pidana, termasuk penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan bahkan hak-hak korban. Pada kenyataannya, program pelatihan narapidana telah diperkuat, yang semakin menjauhkan kepentingan para korban. Kejahatan seksual adalah kejadian umum di dunia tempat kita hidup. Menurut penelitian yang menunjukkan bahwa pelaku kejahatan seksual sering memilih untuk menjadikan anak-anak sebagai korbannya, persentase anak-anak yang lebih tinggi daripada orang dewasa menjadi korban. Hukum dan aturan yang diterapkan selama proses penyelesaian hukum tidak cukup melindungi anak dari pelanggaran seksual dalam konteks perkembangan situasi tersebut dan tidak mencerminkan hak-hak anak.

Perhatian dan perlindungan kepentingan korban kekerasan seksual, baik melalui proses peradilan maupun melalui perlakuan sosial tertentu, merupakan elemen penting yang harus diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik lembaga kekuasaan negara maupun lembaga sosial yang ada. Fasilitas. Hak asasi manusia di bidang jaminan sosial, berdasarkan tujuannya, termasuk hak korban kekerasan seksual yang harus dilindungi dan tugas negara untuk mencapai pemerataan keadilan untuk kepentingan umum. regional, nasional, dan global.

METODE

Gaya penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini melibatkan data sekunder daripada data primer, dengan fokus pada standar hukum yang menguntungkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pihak-pihak yang bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual sebagai gambaran norma hukum yang menguntungkan.

Data sekunder digunakan dalam penelitian hukum normatif, khususnya makalah hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah yang dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang relevan dengan masalah penelitian :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dan (4).
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Pasal 1, Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2).
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Pasal 1 angka 30.
- d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Pasal 29 ayat (1), Pasal 45 dan Pasal 51 ayat (1).
- e. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 2, Pasal 10, Pasal 15, Pasal 16 – Pasal 39.

⁶ Muhammad Tholchah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya*, (Malang : Galasa Nusantara, 2019), halaman 44.

f. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 89.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer, selain buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah, website, serta pendapat para ahli dan sumber yang memberikan pendapat tentang suatu masalah. tentang pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada istri korban kekerasan seksual.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier, seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, digunakan untuk menganalisis dokumen hukum primer dan sekunder. Strategi penulis dalam mengumpulkan data untuk penelitian hukum normatif ini adalah:

- a. Penelitian kepustakaan, khususnya membaca sumber hukum primer dan sekunder. Untuk mendukung wawancara dengan nara sumber, dilakukan pembacaan, penelitian, dan pemahaman karya sastra, peraturan perundang-undangan, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas.
- b. Studi lapangan adalah studi yang mencoba mengumpulkan data primer dengan berbicara dengan orang-orang yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Metode pendekatan isi yang menekankan pada kesimpulan dan analisis deskriptif-deduktif digunakan dalam analisis data penelitian ini. Semua data yang dikumpulkan dikategorikan menggunakan bentuk generik, diikuti dengan penyelidikan dan studi, diikuti dengan kesimpulan yang dapat memberikan gambaran yang tepat dan relevan tentang fakta.

HASIL

Pengertian Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif

Sejak zaman dahulu hingga sekarang, telah terjadi kekerasan seksual. dengan faktor luar, termasuk meningkatnya kemajuan teknologi. Dewasa ini, pelaku kekerasan seksual terhadap remaja seringkali adalah orang dewasa yang lebih tua dari korban dan seolah-olah mengenal korban. Pelecehan seksual adalah setiap tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan secara sepihak dan bertentangan dengan keinginan target dalam upaya menimbulkan reaksi negatif dari target, seperti rasa bersalah, marah, tersinggung, dan sebagainya. Ketika penyerang memiliki otoritas lebih dari korban, pelecehan seksual terjadi. Posisi yang lebih besar di tempat kerja, pengaruh keuangan, "kekuatan" satu jenis kelamin di atas yang lain, statistik yang lebih intim, dll. adalah contoh kekuatan. Kata "pelecehan" dan "pelecehan seksual" dipisahkan menjadi dua kategori dalam kamus bahasa Indonesia.

Kata "pelecehan" berasal dari kata "pelecehan", yang berarti penghinaan, penghinaan, atau ketidakberdayaan. sedangkan kata "seksual" berasal dari seks. Adalah umum untuk menyebut aktivitas seksual sebagai hubungan antara pria dan wanita secara biologis. Oleh karena itu, istilah "seksual" digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan gender, kasus laki-laki dan perempuan berhubungan seks, serta perbuatan-perbuatan lain yang mengandung nafsu atau unsur bermotif seksual lainnya.⁷ Seks adalah sebutan fungsi biologis (fungsi genital dan reproduksi) tanpa penilaian atau acuan norma sosial. Seksualitas adalah tindakan melakukan aktivitas seksual. Penis dengan vagina, sebagai salah satu contohnya. Perilaku seksual yang juga melibatkan organ fisik dan non fisik lainnya dipahami sebagai seksual. Yang terakhir, atau seksualitas, mengacu pada aspek-aspek penting secara sosial dari keberadaan manusia yang dipengaruhi oleh gender dan perilaku seksual lainnya di samping unsur-unsur biologis, sosial, politik, dan budaya.

Pelecehan seksual masih terus meningkat hingga saat ini, terutama yang menyangkut anak-anak. Menurut WHO, pelecehan dan kekerasan seksual anak didefinisikan sebagai tindakan pelecehan atau perlakuan buruk yang menyebabkan kerugian fisik, emosional, atau seksual pada anak, serta kecerobohan dan eksploitasi untuk keuntungan finansial. Orang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, atau dengan cara lain dalam posisi bertanggung jawab atas keselamatan anak-anak melakukan tindakan kekerasan. Dapat disimpulkan bahwa perilaku yang tidak pantas oleh orang tua, orang dewasa yang mengasuh anak, dan lingkungan sekitar semuanya merupakan kekerasan terhadap anak. Tindakan ini dapat melibatkan mengancam, melecehkan, atau menyakiti anak-anak.

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual adalah dua jenis kekerasan seksual yang berbeda, tergantung pada tingkat keparahannya. Tindakan seperti kedipan mata genit, lelucon berorientasi seks, pemindaian tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki, komentar tentang fisik atau daya tarik seseorang, memberi isyarat, menampilkan foto porno, memperlihatkan organ seks, dan dorongan, mencolek, dan mencubit semuanya dianggap seksual ringan hingga sedang. gangguan. Kekerasan seksual, di sisi lain, dipandang sebagai kekerasan seksual yang sangat parah. Aktivitas seksual yang dipaksakan mengikuti serangan seksual.⁸

⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), halaman 507.

⁸ E. Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*, (Jakarta : Salemba Medika, 2011), halaman 77.

Pengertian Kekerasan Seksual Menurut Hukum Islam

Islam adalah agama dengan prinsip rahmatan lil'alamin (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam) yang terpuji. Islam menawarkan perspektif yang mengakui kesetaraan status di mata Allah SWT bagi semua makhluk ciptaan-Nya. Islam mengajarkan bahwa dilarang memperlakukan siapa pun secara tidak adil, termasuk perempuan dan laki-laki, dan satu-satunya yang membedakan mereka satu sama lain adalah komitmen mereka kepada Allah SWT. Akibatnya, Islam membenci kekerasan terhadap perempuan dan anak dan menganggapnya bertentangan dengan hukum syariah dan hukum Islam. Kita harus lebih bijak menyikapinya dan lebih mendalami sifat kekerasan seksual dari sudut pandang Al-Qur'an dan hadits karena penyerangan harus ditangani oleh beberapa institusi.⁹ Semua aktivitas seksual dengan orang lain, baik pria, wanita, atau lawan jenis, tanpa memandang usia atau orientasi seksual, dianggap perzinahan dalam Islam.¹⁰ Islam secara mutlak melarang perzinahan atau aktivitas seksual karena hal itu tidak hanya berdampak negatif bagi orang lain tetapi juga diri sendiri. Dosa yang serius adalah perzinahan. Namun, Islam tidak menyangkal bahwa setiap orang memiliki kebutuhan biologis; itu hanya mengatakan bahwa perzinahan tidak dianjurkan tetapi dapat dilakukan melalui pernikahan yang sah.

Serangan seksual disebut sebagai "at-taharussy al-jinsi" dalam bahasa Arab modern. Menurut etimologinya, at-taharussy mengandung arti menimbulkan kesengsaraan, kebencian, dan permusuhan serta menimbulkan permusuhan (at-tahyij) (aligra). Saat menggunakan tindakan seksual dan setiap ekspresi yang diketahui manusia untuk menyerang dan mengganggu orang lain. Al-Qur'an menyebutkan pelecehan seksual secara verbal dan fisik. Al-rafast dan "fakhsiyah" adalah istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan pelecehan seksual secara verbal dan fisik. Ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam, atau "ar-rafast," digambarkan oleh mufassirin sebagai "kata-kata tercela terhadap perempuan yang mengarah pada seksualitas." Ar-rafasta dan fakhsiyah sama-sama merujuk pada perilaku atau ucapan tidak murni yang merendahkan dan merendahkan martabat perempuan. kata-kata dan perilaku kekerasan yang mendorong seks, seperti body shaming, yang merendahkan penampilan fisik wanita. Meraba-raba, mendorong, memijat, menggosok anggota badan, dan perilaku semacam itu secara tegas dilarang di mana-mana, baik di tempat umum maupun pribadi.

Pelecehan seksual tidak diakui oleh hukum Islam itu sendiri. Ini karena istilah "zina" mengacu pada semua perilaku yang berhubungan secara seksual. Hukum Islam tidak secara langsung melarang kejahatan pelecehan seksual, misalnya, tetapi membandingkan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak-anak dengan tindakan yang mirip dengan perzinahan. Bahkan jika tidak ada tekanan yang terlibat, tindakan mencium dan meraba-raba merupakan pendekatan untuk perzinahan. Zina dianggap telah melakukan pelanggaran hukum yang harus diberikan hukuman yang setimpal karena potensi akibatnya yang mengerikan. Hubungan bebas dan semua jenis lain yang tidak diatur oleh prinsip-prinsip agama adalah perilaku tercela yang menempatkan masyarakat pada risiko.

Definisi zina berikut ini dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia:

1. Perilaku seksual non-perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita (perkawinan).
2. Tindakan melakukan aktivitas seksual dengan orang yang bukan pasangannya atau orang yang menikah dengan orang lain tetapi bukan mereka.

Para akademisi yang berbeda memiliki definisi yang berbeda tentang perzinahan. Zina, menurut Sayyid Sabiq, adalah hubungan yang sembrono dan sementara.¹¹ Ibn Rusyd menawarkan definisi yang ringkas, tepat, dan ringkas. Perzinahan didefinisikan sebagai segala aktivitas seksual yang dilakukan di luar pernikahan yang sah. Ibnu Rusyd mendefinisikan perzinahan sebagai segala aktivitas seksual yang tidak terjadi karena perkawinan yang sah, keraguan, atau kepemilikan.

Para ulama Islam pada umumnya sepakat dengan pandangan ini, namun mereka memperdebatkan perilaku mana yang diklaim terhindar dari hukuman hadd dan perilaku mana yang tidak.¹² Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa zina adalah perbuatan seksual yang melibatkan sistem reproduksi, mengharamkan, menghasut nafsu, dan membuktikan adanya had. Meskipun menggunakan kondom di lubang vagina wanita atau anus pria atau wanita adalah ilegal, memasukkan ujung atau tingkat tertentu dari penis pria ke dalamnya adalah ilegal. Libido orang normal dapat dibangkitkan oleh vagina, yang menetapkan adanya had, sedangkan perzinahan tidak memiliki aspek bias yang dapat mengakhiri had.¹³ Definisi perzinahan yang diajukan para ahli pada dasarnya adalah :

1. Terjadilah persetubuhan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin.

⁹ Laudita soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*, 2020, halaman 96.

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Iv*, (Bogor : PT. Kharisma Ilmu, 2008), halaman 104.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid*, (Kairo : Dar al Fath, 2019), halaman 45.

¹² Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid, Juz. 2*, (Beirut-Libanon : Dar Ibnu Ashshashah, 2005), halaman 355.

¹³ Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Jld 3, terjemahan. M. Afifi & Abdul Hafiz*, (Jakarta : Al Mahira, 2012), halaman 260.

2. Tidak ada kontrak antara pria dan wanita. Seorang pria dan seorang wanita yang melakukan aktivitas seksual di luar pernikahan mereka di mana kedua organ vital mereka bersentuhan dianggap perzinahan, menurut beberapa definisi yang disebutkan di atas.

Perzinahan dipandang sebagai perbuatan yang sangat buruk dan dianggap sebagai dosa menurut hukum Islam. Para ulama sependapat dengan pandangan ini, dengan pengecualian perbedaan hukuman. Beberapa akademisi berpendapat bahwa perzinahan adalah ilegal baik dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau orang yang belum menikah selama perilaku seksual itu terjadi di luar pernikahan. Itu tidak mengurangi keseriusan pelanggaran apakah itu dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan. Tidak ada yang merasa tersinggung, namun menurut Islam, perzinahan adalah tindakan seksual yang sangat mengerikan yang tidak boleh diizinkan.¹⁴ Anggapan ini berbeda secara signifikan dari perspektif hukum yang menguntungkan yang berasal dari hukum Barat.

Perzinahan bukanlah kejahatan dan tidak dihukum menurut hukum positif selama tidak ada yang merasa tersinggung. Hukum positif hanya menganggap suatu perbuatan haram karena kerugian, sehingga tidak mungkin untuk membedakan siapa yang dirugikan dalam keadaan seperti ini. Salah satu aturan kesopanan, mengangkat aspek kehilangan, bisa jadi agak menantang, bahkan jika kedua belah pihak bersedia melakukannya. Hukum Islam dan hukum positif Indonesia (KUHP) memiliki definisi yang cukup berbeda tentang zina. Setiap perilaku seksual yang tidak pantas dipandang sebagai perzinahan dalam hukum Islam, dan apakah pelakunya sudah menikah atau masih lajang, mereka harus dihukum. Sanksi positif, bagaimanapun, tidak ada di Indonesia.

Pada hakikatnya, menyalurkan hasrat seksual bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Islam, tetapi mengatur berbagai faktor mengenai kapan, bagaimana, dan kepada siapa hasrat seksual dapat diarahkan. Hasrat seksual ini dapat dikendalikan dalam perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Seorang suami atau istri hanya dapat memuaskan kebutuhannya dengan orang yang telah mereka nikahi secara sah, menurut hukum Islam. Aktivitas seksual antara dua orang harus dilakukan dengan cara yang tidak menguntungkan kedua belah pihak jika kedua belah pihak ingin menikmatinya. Pelecehan seksual masih merajalela di masyarakat saat ini, mempengaruhi baik orang dewasa bahkan anak-anak. Ketiadaan sumber daya ekonomi, sosial budaya, dan agama dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi predator seksual ini. Mentalitas pelaku bisa terganggu karena faktor ekonomi, kadang sampai mereka bertindak dengan melakukan pekerjaan terlarang, atau karena mereka sering melihat materi pornografi, sehingga mereka bertindak terhadap siapa pun yang mereka anggap lemah. Umat Muslim percaya bahwa setiap perilaku terhadap orang dewasa atau anak di bawah umur yang bertentangan dengan hukum Islam adalah perzinahan, dan perzinahan adalah pelanggaran berat yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Jika orang tersebut bersedia bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, Allah SWT hanya akan menepati janjinya untuk membebaskannya dari siksa neraka.

Pemberian Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia

Sebagaimana diizinkan oleh Pasal 14c ayat (1), Pasal 14a, dan Pasal 14b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan memberikan pembatasan-pembatasan khusus terhadap terpidana sebagai upaya untuk mengganti kerugian yang dialami korban. Korban kejahatan seringkali menerima berbagai bentuk perlindungan, antara lain sebagai berikut:

1. Ketentuan Kompensasi dan Restitusi Pengertian Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memperjelas perbedaan antara kompensasi dan restitusi. Kompensasi mengacu pada kerugian yang dibayarkan oleh negara karena pelanggar tidak dapat membayar jumlah penuh kompensasi yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi, di sisi lain, mengacu pada uang yang dibayarkan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Ada 4 (empat) sistem yang berlaku untuk pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu:
 - a. Proses perdata digunakan untuk memberikan ganti rugi (ganti rugi) yang bersifat perdata. Dengan sistem ini, tuntutan ganti rugi korban dan penyidikan pidana dipisahkan.
 - b. Prosedur pidana digunakan untuk memberikan ganti rugi yang bersifat perdata.
 - c. Prosedur pidana digunakan untuk memberikan restitusi baik yang bersifat perdata maupun pidana. Tidak dapat dipungkiri bahwa restitusi dalam kasus ini memiliki aspek pidana (punitif), meskipun masih bersifat perdata.
 - d. Kompensasi yang bersifat perdata, ditawarkan melalui jalur hukum, dan didanai oleh sumber daya publik. Meski diberikan dalam proses pidana, ganti rugi dalam hal ini tidak memiliki komponen pidana. Ganti rugi masih merupakan lembaga perdata murni sebagai akibatnya, tetapi negara bertanggung jawab untuk menjalankan atau memenuhi perintah pengadilan agar pelaku membayar ganti rugi.
2. Panduan. Perlindungan ini biasanya diberikan kepada korban sebagai akibat dari perkembangan efek psikologis yang merugikan setelah kejahatan. Membantu korban kejahatan yang meninggalkan penderitaan berat, termasuk

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), halaman 55.

yang menyangkut kesusilaan, melalui konseling adalah jenis pengobatan yang sangat cocok.¹⁵

3. Pemberian bantuan medis Korban yang mengalami gangguan kesehatan akibat tindak pidana diberikan pelayanan. Pelayanan kesehatan yang dimaksud antara lain berupa laporan tertulis dan pemeriksaan fisik (visum atau surat keterangan sehat yang mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti). Khususnya jika korban ingin melaporkan kejadian yang terjadi kepada polisi untuk penyelidikan lebih lanjut, diperlukan surat keterangan medis.
4. Bantuan hukum d. Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk dukungan yang diberikan kepada korban kejahatan. Kelompok non-pemerintah sebagian besar bertugas memberikan dukungan ini di Indonesia (LSM). Bantuan hukum harus diberikan kepada orang yang menjadi korban kejahatan, baik diminta atau tidak. Hal ini penting mengingat sebagian besar korban kejahatan ini kurang memahami hukum secara menyeluruh. Sikap membiarkan penjahat mendapatkan sedikit perwakilan hukum dapat memperburuk kondisi mereka.

Bentuk dan Tujuan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perundang-Undangan Indonesia

Hak Korban Berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual. Korban berhak diperlakukan sebagai subjek. Korban berhak untuk menerima, berolahraga, dan menikmati perawatan, keamanan, dan penyembuhan untuk memperbaiki nasibnya dan mengubahnya menjadi lebih terhormat, sejahtera, dan fokus pada keunikannya, umur panjangnya, persyaratan dan tujuan istilah. Ketika kekerasan seksual dicegah agar tidak terjadi lagi dan penderitaan korban yang berkelanjutan ditangani melalui pengobatan, perlindungan, dan restitusi, hak-hak korban sepenuhnya tercapai. Negara wajib menjaga hak-hak korban, dan eksekusi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan korban. Menjaga anak-anak tetap aman sehingga mereka dapat menggunakan hak-hak hukum dan moral mereka adalah tujuan dari perlindungan anak. Anak-anak dijamin kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban hukum mereka baik di bawah hukum tertulis maupun tidak tertulis.¹⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 15, perlindungan adalah suatu bentuk yang diterima anak apabila ada keadaan dan kondisi tertentu untuk memperoleh jaminan keamanan dari bahaya yang membahayakan dirinya dan kehidupannya selama tumbuh kembang. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan (HAM). Cara-cara berikut agar anak-anak dilindungi oleh Pasal 58:

1. Setiap anak berhak atas perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, penganiayaan, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut.
2. Orang tua, wali, dan pengasuh yang melakukan pemerkosaan, pembunuhan, penelantaran, atau bentuk kekerasan fisik lainnya terhadap anak yang seharusnya dilindungi harus menghadapi hukuman yang lebih berat.

Di Indonesia, tujuan utama perlindungan adalah untuk memperhatikan dan membela hak-hak mereka yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual (perkosaan), baik melalui sistem peradilan pidana maupun melalui fasilitas perawatan sosial tertentu, yang merupakan pertimbangan penting yang harus dilakukan. Kebijakan sosial dan hukum pidana dipertimbangkan. oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang sudah ada di masyarakat. Dalam upaya untuk memberlakukan persyaratan legislatif yang bersangkutan, penegakan hukum harus dilakukan. Perlindungan hukum diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan polisi untuk menegakkan hak-hak subyek hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan situasi korban yang terganggu dengan baik, sangat penting bagi korban untuk menyembuhkan dirinya sendiri.

Menurut hukum pidana positif saat ini, perlindungan korban lebih merupakan perlindungan tidak langsung atau abstrak.¹⁷ Berbicara mengenai subjek pemberian perlindungan hukum bagi korban kejahatan, ada beberapa persoalan hukum yang perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam konteks hukum pidana, konsep-konsep hukum harus berlaku baik untuk hukum pidana formal maupun hukum pidana terapan, di antara aspek-aspek pokok persoalannya. Ada banyak jenis perlindungan yang dapat diberikan kepada korban kejahatan tergantung pada rasa sakit atau kerugian yang mereka alami. Misalnya, jelas bahwa kompensasi uang saja tidak cukup untuk menebus kerugian mental atau psikologis jika tidak ada upaya yang dilakukan untuk membantu memulihkan kondisi mental korban. Di sisi lain, jika korban hanya mengalami kerugian materi, dukungan psikologis mungkin tampak terlalu baik.

¹⁵ Chaerudin Dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum pidana Islam*, (Jakarta : Grhadhika Press, 2007), halaman 66.

¹⁶ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Presindo, 1989), halaman 52.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. I/No.1/1998, halaman 16.

SIMPULAN

Strategi yang digunakan oleh kebijakan hukum pidana Indonesia untuk melindungi korban kekerasan seksual secara legal dan mengakhiri viktimisasi. Perlindungan hukum secara umum, yang meliputi pembayaran restitusi dan kompensasi, adalah cara dimana korban kekerasan seksual diberikan perlindungan hukum. pemberian pengobatan akibat timbulnya akibat psikologis yang merugikan dari tindak pidana, pencarian bantuan hukum, dan perolehan pelayanan penunjang medis bagi korban yang menderita secara fisik akibat tindak pidana. Salah satu bentuk bantuan bagi korban kejahatan adalah bantuan hukum. Hukum pidana Islam menganggap pemerkosaan sebagai perzinahan dengan paksa (al-wath'u nil-kikrah), dan mereka yang melakukannya berisiko menerima hukuman yang keras (had). Tindak pidana kesusilaan atau perzinahan menjadi dasar perbuatan tersebut. Perbedaannya adalah bahwa meskipun pemerkosaan melibatkan paksaan, perzinahan memiliki unsur kerelaan. Akibatnya, pemerkosaan dianggap perzinahan paksa oleh otoritas hukum. Menurut prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang mengatur kejahatan pemerkosaan, status pelaku dalam masyarakat adalah pezina, tetapi status korban adalah orang yang dipaksa untuk bertindak. Akibatnya, premis untuk kejahatan pemerkosaan secara halus dipahami sebagai tindakan perzinahan. Pertama, pemerkosaan yang tidak disertai ancaman penggunaan senjata diancam dengan hukum Islam sebagai perbuatan zina. Kedua, menggunakan senjata untuk melakukan pemerkosaan. Pemerkosa yang mengancam satu sama lain dengan senjata dihukum sama dengan perampok.

Menurut KUHP, mereka yang melakukan pelecehan seksual dapat menghadapi denda dan hukuman pidana. 294 dan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Percabulan Terkait Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, dalam hal ini persetubuhan diartikan sebagai perbuatan orang dewasa dengan perempuan yang bukan pasangannya. Serangan seksual, pelecehan, dan bentuk lain dari kekerasan berbasis gender semuanya terkait erat dengan kekerasan fisik terhadap tubuh dan integritas pikiran. Karena terkait dengan kehormatan, pelecehan seksual dilihat dari perspektif hukum pidana Islam sebagai semacam jari ta'zir. Hukum Islam tidak secara formal mengklasifikasikan pelecehan seksual sebagai kejahatan, hal itu dianggap sebagai kejahatan yang terkait erat dengan perzinahan. Hukuman volume adalah hukuman ta'zir bagi pelaku pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, Bogor : PT. Kharisma Ilmu, 2008
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : PT Radifa Aditama, 2011
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016
- Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Presindo, 1989
- Chaerudin Dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum pidana Islam*, Jakarta : Grhadhika Press, 2007
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1996
- E. Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*, Jakarta : Salemba Medika, 2011
- Laudita soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*, 2020
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2020
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid, Juz. 2*, Beirut-Libanon : Dar Ibnu Ashshashah, 2005
- Muhammad Tholchah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosial Budaya*, Malang : Galasa Nusantara, 2019
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2000
- Reni Marlinawati, *Legislator Indonesia Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid*, Kairo : Dar al Fath, 2019
- Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Jld 3, terjemahan. M. Afifi & Abdul Hafiz*, Jakarta : Al Mahira, 2012
- Zainudin Ali, *Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

Jurnal

- Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. 1/No.1/1998*

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga